



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Satriawan bin Amat Rosidi, tempat lahir Mataram, pada tanggal 31 Desember 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Lingkungan Karang Mas-Mas, RT.004 RW.248, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Suriani binti Salihin, tempat lahir Gunung Sari, pada tanggal 31 Desember 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Lingkungan Karang Mas-Mas, RT.004 RW.248, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tertanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama : Taupan karena ayah kandung Pemohon II meninggal, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.M. Fauzi dan Amat Rosidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rido Haekal, laki-laki umur tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II mengadakan perubahan dan perbaikan yakni sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Satriawan NIK: 5271053112830072, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Suriani NIK: 5271057112910041, tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



B. Saksi:

1. Deden Apriandi bin Napsiah, tempat lahir Mataram, tanggal 29 April 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Monjok Kebon, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada tanggal 20 November 2007 dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin dan yang menjadi saksi nikah adalah H. M. Fauzi dan Amat Rosidi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rido Haekal;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;
2. Muhamad Roni bin Salihin, tempat lahir Gunungsari, tanggal 21 April 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Dasan Bara, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada tanggal 20 November 2007 dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin dan yang menjadi saksi nikah adalah H. M. Fauzi dan Amat Rosidi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rido Haekal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2007 bertempat di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rido Haekal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki akta nikah;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 bertempat di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tanggal 12 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Satriawan bin Amat Rosidi) dengan Pemohon II (Suriani binti Salihin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2007 di Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad, M.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	186.000,00

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2017/PA.Mtr.